



**PUTUSAN**  
Nomor 2552 K/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**SUMARTO JACOB (AMUK)**, bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat, Nomor 102, RT 04, RW 01, Kelurahan Sriwijaya, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Taufik Koriyanto, S.H., M.H., C.P.L., C.P.C.L.E., C.T.L. dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Firm Turki & Partners*, beralamat di Jalan Raya Perum Lega Sutra, Nomor 04, Kelurahan Bukit Betung, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Babel, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2019; Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **TJANDRA TJONG alias AYUN**, bertempat tinggal di Jalan Depati Hamzah, Kelurahan Semabung Baru, Kecamatan Girmaya, samping SDN 07, Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. **MEILIANTY**, bertempat tinggal di Jalan Depati Hamzah, Kelurahan Semabung Baru, Kecamatan Girmaya, samping SDN 07, Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pangkalpinang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 2552 K/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Pangkalpinang;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak membayar secara penuh/utuh seluruh hak-hak Penggugat baik sebagai direktur maupun sebagai pemegang saham minoritas pada PT Fajar Indah Material kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan tindakan yang dilakukan Tergugat I terhadap Penggugat yaitu memberhentikan Penggugat secara lisan dan sepihak dari jabatannya sebagai Direktur di PT Fajar Indah Material tidak sah secara hukum karena tidak sesuai dengan anggaran dasar perusahaan sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian Perusahaan PT Fajar Indah Material Nomor 77, tertanggal 27 Februari 2013;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak lagi menggunakan/atau mengatasnamakan PT Fajar Indah Material dalam menjalankan usaha perdagangan material sehari-hari di supermarket bangunan dan cabang toko bangunan lainnya di bahwa manajemen PT Fajar Indah Material yang menggunakan nama PT Fajar Indah Material untuk menghentikan segala proses perdagangan/jual beli yang menggunakan/mengatasnamakan PT Fajar Indah Material sampai perkara ini diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti rugi baik materiil maupun imateriil secara tunai dan seketika secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar:
  - 6.1.1. Kerugian materiil sebesar Rp3.488.150.000,00 (tiga miliar empat ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
    - Bahwa total gaji bulanan Penggugat selama menjabat sebagai Direktur di PT Fajar Indah Material sejak dari tahun 2013 s.d. 2017 kurang bayar yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah sebesar Rp595.650.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
    - Bahwa *dividend* dalam 1 (satu) tahun sebesar

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 2552 K/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah) x 0,5 % dari jumlah saham atau persentase saham yang dimiliki oleh Penggugat sebesar = Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) per-1 (satu) tahun x 5 (lima) tahun sejak Maret 2013 s.d. Maret 2018 sebesar = Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

- Tunjangan hari raya (THR) sebesar 1 (satu) bulan gaji = Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) x 5 (lima) tahun sebesar = Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Uang bonus/*tentiem* yang belum diterima oleh Penggugat semasa menjabat sebagai Direktur dengan rumus hitungan yaitu *dividend* per-1 (satu) tahun – gaji per-1 (satu) tahun – tunjangan hari raya (THR) sebesar 1 (satu) bulan gaji, dengan rincian sebagai berikut = Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah) (*dividend*) – Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) (gaji selama 1 (satu) tahun) – Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) (THR dalam 1 (satu) tahun) = Rp3.405.000.000,00 (tiga miliar empat ratus lima juta rupiah) (*dividend* bersih selama 1 (satu) tahun) x 10 % (bonus/*tentiem* selama 1 (satu) tahun) dari = Rp3.405.000.000,00 (tiga miliar empat ratus lima juta rupiah) = Rp340.500.000,00 (tiga ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) x 5 (lima) tahun masa Penggugat bekerja sebagai Direktur sebesar = Rp1.702.500.000,00 (satu miliar tujuh ratus dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Pengembalian kepemilikan sebanyak 25 lembar saham milik Penggugat dengan rincian harga per-1 (satu) lembar saham adalah seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga jumlah modal yang telah disetor oleh Penggugat ke PT Fajar Indah Material adalah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Pemberian kompensasi sebagai wujud uang ganti rugi atas

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 2552 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab hukum pidana atas kasus Besi Banci yang telah divonis oleh Pengadilan Negeri Pangkalpinang sebagaimana yang telah disepakati antara Tergugat I dengan Penggugat adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

6.1.2. Kerugian imateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat atas keterlambatan menjalankan putusan ini;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan patuh menjalankan putusan ini;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada *verzet*, banding dan kasasi;

Dalam Provisi:

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan Tergugat I dan Tergugat II dan maupun atas nama PT Fajar Indah Material berupa bidang-bidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya yang luas dan batas-batasnya akan ditentukan di kemudian hari berdasarkan surat permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat kepada Majelis Hakim yaitu adalah sebagai berikut:

- Tanah berikut bangunan Supermarket Bangunan Fajar Indah Material, terletak di Jalan Depati Hamzah, Kelurahan Semabung Baru, Kecamatan Girimaya, samping SDN 07, Kota Pangkalpinang;
- Tanah berikut bangunan Toko Bangunan Cahaya Selindung, di Selindung, Kota Pangkalpinang;
- Tanah berikut bangunan Toko Bangunan Era Bangunan, di Air Anyut, Sungailiat, Bangka;
- Tanah dan bangunan Toko Bangunan Duta Bangunan, di Muntok-Bangka

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 2552 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat;

- Tanah dan bangunan Toko Bangunan Sinar Selatan, di Toboali-Bangka Selatan;
- Tanah dan bangunan pabrik bata merah yang terletak di Songhin, Desa Riding Panjang, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka;
- Tanah dan bangunan pabrik bata merah yang terletak di Songhin Air Mawar, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Babel;
- Tanah dan bangunan gudang yang terletak di Jalan Keledeng atau Simpang Parit 6, Kelurahan Semabung Lama, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Babel;

Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat prematur;
- Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*);
- Gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah menjatuhkan Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Pgp., tanggal 7 November 2018 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 2552 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dengan Putusan Nomor 1/PDT/2019/PT BBL., tanggal 20 Februari 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 6 Maret 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Maret 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Pdt-K/2019/PN Pgp. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 April 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 April 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan kasasi ini untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Provinsi Bangka Belitung Nomor 1/PDT/2018/PT BBL, tanggal 20 Februari 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Pgp., tanggal 7 November 2018;

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan perbuatan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II yang memberhentikan Pemohon Kasasi/Pembanding dahulu Penggugat

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 2552 K/Pdt/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari jabatan Direktur PT Fajar Indah Material secara sepihak adalah perbuatan melawan hukum, karena tidak sesuai dengan anggaran dasar perusahaan sebagaimana Akta Pendirian Perusahaan PT Fajar Indah Material Nomor 77, tanggal 27 Februari 2013 dan hal itu merupakan kewenangan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dan oleh karenanya secara hukum tidak sah;

3. Menyatakan Perbuatan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II yang tidak membayar secara penuh seluruh hak-hak Pemohon Kasasi/Pembanding dahulu Penggugat, baik gaji sebagai Direktur PT Fajar Indah Material maupun sebagai pemegang saham pada PT Fajar Indah Material kepada Pemohon Kasasi/Pembanding dahulu Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II untuk tidak lagi menggunakan/atau mengatasnamakan PT Fajar Indah Material dalam menjalankan usaha perdagangan material bangunan sehari-hari di Supermarket Bangunan Fajar Indah Material dan cabang toko bangunan lainnya di bawah manajemen PT Fajar Indah Material serta menghentikan segala proses perdagangan/jual-beli yang menggunakan/mengatasnamakan PT Fajar Indah Material sampai perkara ini diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II membayar ganti rugi baik materiil maupun imateriil secara tunai dan seketika secara tanggung renteng kepada Pemohon Kasasi/Pembanding dahulu Penggugat, sebesar:
  - 5.1.1. Kerugian materiil sebesar Rp3.488.150.000,00 (tiga miliar empat ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
    1. Total gaji bulanan Pemohon Kasasi/Pembanding dahulu Penggugat selama menjabat Direktur PT Fajar Indah

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 2552 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Material, sejak tanggal 27 Februari 2013 s.d. 2017 kurang bayar yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I/Tebanding I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Tebanding II/Tergugat II adalah sebesar Rp595.650.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

2. Dividen dalam 1 (satu) tahun sebesar Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah) x 0,5 % dari jumlah saham atau persentase saham yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi/Pembanding dahulu Penggugat sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) per-1 (satu) tahun x 5 (lima) tahun sejak Maret 2013 s.d. Maret 2018 sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
3. Tunjangan hari raya (THR) sebesar 1 (satu) bulan gaji = Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) x 5 (lima) tahun sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
4. Uang bonus/*tentiem* yang belum diterima oleh Pemohon Kasasi/Pembanding dahulu Penggugat semasa menjabat Direktur PT Fajar Indah Material dengan rumus hitungan yaitu *dividend* per-1 (satu) tahun – gaji per-1 (satu) tahun – tunjangan hari raya (THR) sebesar 1 (satu) bulan gaji dengan rician sebagai berikut: Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah)/*dividend* – Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah)/Gaji selama 1 (satu) tahun – Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)/THR 1 (satu) tahun = Rp3.405.000.000,00 (tiga miliar empat ratus lima juta rupiah)/*dividend* bersih 1 (satu) tahun x 10 % (bonus/*tentiem* selama 1 (satu) tahun = Rp340.500.000,00 (tiga ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) x 5 (lima) tahun Pemohon Kasasi/Pembanding dahulu

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 2552 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Penggugat sebagai Direktur sebesar Rp1.702.500.000,00 (satu miliar tujuh ratus dua juta lima ratus ribu rupiah);

5. Pengembalian kepemilikan sebanyak 25 lembar saham milik Pemohon Kasasi/Pembanding dahulu Penggugat dengan rician harga per-1(satu) lembar saham Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga jumlah modal yang telah disetor oleh Pemohon Kasasi/Pembanding dahulu Penggugat ke PT Fajar Indah Material sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
6. Pemberian kompensasi sebagai wujud uang ganti rugi atas tanggung jawab hukum pidana atas kasus besi banci yang telah divonis oleh Pengadilan Negeri Pangkalpinang sebagaimana yang telah disepakati antara Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I dengan Pemohon Kasasi/Pembanding dahulu Penggugat adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

5.1.2. Kerugian imateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

6. Menghukum Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya kepada Pemohon Kasasi/Pembanding dahulu Penggugat atas keterlambatan menjalankan putusan ini;
7. Menghukum Termohon I/Terbanding I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tegugat II untuk tunduk dan patuh menjalankan putusan ini;
8. Menghukum Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Provisi:

Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan yang dijatuhkan,

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 2552 K/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi/Pembanding dahulu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Agung menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta-harta kekayaan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II maupun atas nama PT Fajar Indah Material berupa bidang-bidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya yang ukuran dan batas-batasnya akan ditentukan kemudian, yaitu sebagai berikut:

1. Tanah berikut bangunan Supermarket Bangunan Fajar Indah Material, di Jalan Depati Hamzah, Kelurahan Semabung Baru, Kecamatan Girimaya, samping SDN 07, Kota Pangkalpinang;
2. Tanah berikut bangunan Toko Bangunan Cahaya Selindung, di Jalan Selindung, Kota Pangkalpinang;
3. Tanah berikut bangunan Toko Bangunan Era Bangunan, di Air Anyut Sungailiat;
4. Tanah dan bangunan Toko Bangunan Duta Bangunan, di Muntok, Bangka Barat;
5. Tanah dan bangunan Toko Bangunan Sinar Selatan, di Toboali – Bangka Selatan;
6. Tanah dan bangunan pabrik bata merah yang terletak di Sunghin, Desa Riding Panjang, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka;
7. Tanah dan bangunan pabrik bata merah yang terletak di Air Mawar, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang;
8. Tanah dan bangunan gudang, terletak di Jalan Keledeng atau Simpang Parit VI, Kelurahan Semabung Lama, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang;

Atau apabila Yang Mula Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 2552 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan secara tepat oleh *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang sehingga alasan-alasan tersebut beralasan untuk ditolak;

Bahwa lagi pula, setelah mempelajari dan memeriksa pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan keberatan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi yang diterima pada tanggal 2 April 2019, Mahkamah Agung berpendapat bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa putusan *Judex Facti* didasarkan pada pertimbangan yang cukup terhadap dalil serta bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata, dan berdasarkan pertimbangan tersebut tidak ada satu pun bukti dari sejumlah alat bukti yang diajukan Pemohon Kasasi yang sah dan kuat mendukung dalil Pemohon Kasasi sebagai pemegang saham minoritas dan Direktur PT Fajar Indah Material meskipun dalam akta pendirian tercantum sebagai salah satu pendiri PT Fajar Indah Material;

Bahwa berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, setiap pemegang saham diberi bukti kepemilikan saham yang bentuknya ditentukan oleh perseroan, bukti mana tidak dapat ditunjukkan oleh Pemohon Kasasi selama dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SUMARTO JACOB (AMUK) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 2552 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SUMARTO JACOB (AMUK)** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2019 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut, dan Bony Daniel, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd./

Bony Daniel, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan:  
Mahkamah Agung RI.

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 2552 K/Pdt/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Atas nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata,

**H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.**  
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 2552 K/Pdt/2019